



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 615 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) *CAMP* BAGI
DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu mengidentifikasi kendala pengajuan Penilaian Angka Kredit (PAK) oleh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diselenggarakan kegiatan Penilaian Angka Kredit (PAK) *Camp*;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengangkat panitia dan narasumber;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) *CAMP* BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat panitia dan narasumber dalam kegiatan Penilaian Angka Kredit (PAK) *Camp* Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2021 secara daring, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dan narasumber kegiatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 20 September 2021 sampai 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 615/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2021
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN
 ANGKA KREDIT (PAK) CAMP BAGI DOSEN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2021.

I. PERSONALIA PANITIA:

No	Nama	Pangkat, Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	Pembina Tk I, IV/b	Penasihat
2	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	Penata, III/c	Penasihat
3	Dr. Diana Nur Afifah, S.T.P., M.Si	Penata Tk I, III/d	Ketua / Narasumber
4	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med., PhD	Penata, III/c	Anggota / Moderator
5	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota
6	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA	Penata Tk I, III/d	Anggota
7	Margaretta Sukarni	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
8	Fika Saradina, S.A.P.	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota
9	Dyah Ayu Belawanti Sarbina, S.E.	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota
10	Prisca Nurdiana Putri, A.Md.	Kontrak	Anggota
11	Meliana Magda Delicia	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota
12	Ary Ardianto	Pengatur Tk I, II/d	Anggota

II. PERSONALIA NARASUMBER

No	Nama	Pangkat, Gol
1	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	Penata, III/c
2	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	Pembina Utama Madya, IV/d
3	Dr. Diana Nur Afifah, S.T.P., M.Si	Penata Tk I, III/d
4	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med., PhD	Penata, III/c

Semarang, 1 Desember 2021

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

